



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendra;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Dusun Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhendra ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
(Dibantarkan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Zuhriki Hrp;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /4 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Bukit Tangga Ds. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Zuhriki Hrp ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHENDRA** dan Terdakwa II **M. ZUHRIKI**

HRP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan kerana ada hubungan kerja atau mendapat upah*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUHENDRA** dengan

pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan Terdakwa II **M. ZUHRIKI HRP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

❖ 600 (enam ratus) kg brondolan sawit;

❖ 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK;

❖ 1 (satu) buah kunci dari Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT. MIRALIS TUNGGAL TUALANG (MTT)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I **SUHENDRA** dan Terdakwa II **M. ZUHRIKI HRP** pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa I yang merupakan karyawan PT. MIRALIS TUNGKAL TUALANG (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa II yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa I dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. MIRALIS TUNGKAL TUALANG (MTT) yang akan dikirimkan ke PT. RAPALA. Setibanya di Pabrik Kelapa Sawit PT. RAPALA, Terdakwa I menurunkan muatan tandan kelapa sawit dan hendak bongkar muat berondolan sawit, akan tetapi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. RAPALA kearah Besitang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib, Saksi LEONARDO yang Komandan Regu (DANRU) Security PT. RAPALA sedang bekerja di Pabrik Kelapa sawit PT. RAPALA melihat Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang membawa muatan berupa Tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit dari PT. MIRABILIS TUNGKAL TUALANG (MTT) yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai kernetnya tidak mengikuti prosedur bongkar muat pada Pabrik Kelapa Sawit PT. RAPALA yang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menurunkan buah Tandan kelapa sawit tidak menurunkan juga buah Brondolan kelapa sawit pada mobil Dump Truck

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pada saat mobil Dump Truck tersebut hendak pergi meninggalkan Pabrik Kelapa Sawit, Saksi LEONARDO menyuruh Saksi HERI WIBOWO, Saksi SUMARLIN TANJUNG yang merupakan Security PT. RAPALA untuk memberhentikan mobil Dump Truck tersebut di pintu keluar Pabrik PT. RAPALA dan mengecek muatan pada Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang dikemudikan Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai kernetnya, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi LEONARDO, Saksi HERI WIBOWO, Saksi SUMARLIN TANJUNG menemukan berondolan sawit diatas mobil Dump Truck yang tidak diturunkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana berondolan buah kelapa sawit tersebut digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan akan dijual oleh para Terdakwa di sekitar Kec. Gebang, kemudian Saksi LEONARDO melaporkan kejadian tersebut ke Pihak PT. MIRABILIS TUNGGA TUALANG (MTT) dan selanjutnya Saksi LEONARDO bersama dengan pihak PT. MIRABILIS TUNGGA TUALANG (MTT) membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) tahun bekerja sebagai Supir Truk dari PT. MIRABILIS TUNGGA TUALANG (MTT) dan Terdakwa II sudah bekerja selama 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. MIRABILIS TUNGGA TUALANG (MTT)

Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggelapan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 600 (enam ratus) kg sehingga Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. MIRABILIS TUNGGA TUALANG (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Ramadhana Rangkuti**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

- Bahwa yang digelapkan Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa Suhendra merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki Hrp yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki Hrp untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Suhendra menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK milik perkebunan dan Terdakwa M. Zuhriki Hrp sebagai kernet;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Heri Wibowo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa Suhendra merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki Hrp yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki Hrp untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa menggelapkan buah sawit tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Suhendra menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK milik perkebunan dan Terdakwa M. Zuhriki Hrp sebagai kernet;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Sumarlin Tanjung**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa sebanyak sebanyak 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa Suhendra merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki Hrp yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki Hrp untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Suhendra menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK milik perkebunan dan Terdakwa M. Zuhriki Hrp sebagai kernet;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Leonardo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa sebanyak sebanyak 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa Suhendra merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki Hrp yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki Hrp untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Suhendra menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK milik perkebunan dan Terdakwa M. Zuhriki Hrp sebagai kernet;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. **Muliady Sigalingging**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapat laporan dari Security bahwa Pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di Lokasi Areal Pabrik Kelapa Sawit milik PT. RAPALA dimana Terdakwa Suhendra yang merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa menggelapkan buah sawit tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Suhendra menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK milik perkebunan dan Terdakwa M. Zuhriki Hrp sebagai kernet;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suhendra

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa yang Terdakwa digelapkan sebanyak sebanyak 600 (enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet lalu Terdakwa dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa menyuruh Terdakwa M. Zuhriki untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa M. Zuhriki menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. M. Zuhriki Hrp

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa yang Terdakwa digelapkan sebanyak sebanyak 600 (enam ratus) kg;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet lalu Terdakwa dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa menyuruh Terdakwa M. Zuhriki untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa M. Zuhriki menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) kg brondolan sawit, 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK, 1 (satu) buah kunci dari Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa saat itu setibanya di Pabrik Kelapa Sawit PT. Rapala, Terdakwa I menurunkan muatan tandan kelapa sawit dan hendak bongkar muat berondolan sawit, akan tetapi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rapala ke arah Besitang selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib, Saksi Leonardo yang Komandan Regu (Danru) Security PT. Rapala sedang bekerja di Pabrik Kelapa sawit PT. RAPALA melihat Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang membawa muatan berupa Tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) yang dikemudikan oleh Para Terdakwa sebagai kernetnya tidak mengikuti prosedur bongkar muat pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Rapala yang dimana Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menurunkan buah Tandan kelapa sawit tidak menurun juga buah Brondolan kelapa sawit pada mobil Dump Truck tersebut. Pada saat mobil Dump Truck tersebut hendak pergi meninggalkan Pabrik Kelapa Sawit, Saksi Leonardo menyuruh Saksi Sumarlin Tanjung yang merupakan Security PT. Rapala untuk memberhentikan mobil Dump Truck tersebut di pintu keluar Pabrik PT. Rapala dan mengecek muatan pada Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang dikemudikan Para Terdakwa sebagai kernetnya, setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Leonardo, Saksi Sumarlin Tanjung menemukan berondolan sawit diatas mobil Dump Truck yang tidak diturunkan oleh Para Terdakwa yang mana berondolan buah kelapa sawit tersebut digelapkan oleh Para Terdakwa dan akan dijual oleh para Terdakwa di sekitar Kec. Gebang, kemudian Saksi Leonardo melaporkan kejadian tersebut ke Pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) dan selanjutnya Saksi Leonardo bersama dengan pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet lalu Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa M. Zuhriki menggelapkan buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suhendra** dan Terdakwa **M. Zuhriki Hrp** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Suhendra** dan Terdakwa **M. Zuhriki Hrp** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran Para Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wib, bertempat di Dusun I Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa saat itu setibanya di Pabrik Kelapa Sawit PT. Rapala, Terdakwa I menurunkan muatan tandan kelapa sawit dan hendak bongkar muat berondolan sawit, akan tetapi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rapala kearah Besitang selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib, Saksi Leonardo yang Komandan Regu (Danru) Security PT. Rapala sedang bekerja di Pabrik Kelapa sawit PT. RAPALA melihat Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang membawa muatan berupa Tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) yang dikemudikan oleh Para Terdakwa sebagai kernetnya tidak mengikuti prosedur bongkar muat pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Rapala yang dimana Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan buah Tandan kelapa sawit tidak menurun juga buah Brondolan kelapa sawit pada mobil Dump Truck tersebut. Pada saat mobil Dump Truck tersebut hendak pergi meninggalkan Pabrik Kelapa Sawit, Saksi Leonardo menyuruh Saksi Sumarlin Tanjung yang merupakan Security PT. Rapala untuk memberhentikan mobil Dump Truck tersebut di pintu keluar Pabrik PT. Rapala dan mengecek muatan pada Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK yang dikemudikan Para Terdakwa sebagai kernetnya, setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Leonardo, Saksi Sumarlin Tanjung menemukan berondolan sawit diatas mobil Dump Truck yang tidak diturunkan oleh Para Terdakwa yang mana berondolan buah kelapa sawit tersebut digelapkan oleh Para Terdakwa dan akan dijual oleh para Terdakwa di sekitar Kec. Gebang, kemudian Saksi Leonardo melaporkan kejadian tersebut ke Pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) dan selanjutnya Saksi Leonardo bersama dengan pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) yang ditugaskan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);

Menimbang, bahwa antara Para Terdakwa dan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) memiliki hubungan kerja dimana Para Terdakwa adalah karyawan di PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) mendapatkan tugas sebagai supir mengemudikan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi BK 8665 FK bersama dengan Terdakwa M. Zuhriki yang merupakan buruh harian lepas (BHL) sebagai kernet lalu Terdakwa Suhendra dengan muatan beberapa tandan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT), akan tetapi Terdakwa Suhendra menyuruh Terdakwa M. Zuhriki untuk tidak membuka sekat pembatas berondolan sawit sehingga berondolan sawit tersebut tidak diturunkan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa M. Zuhriki menggelapkan buah sawit tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) selaku pemilik maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 600 (enam ratus) kg brondolan sawit, 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK, 1 (satu) buah kunci dari Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK, yang diketahui milik PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT) maka dikembalikan kepada pihak PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhendra dan Terdakwa II. M. Zuhriki Hrp tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) kg brondolan sawit;
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK;
- 1 (satu) buah kunci dari Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi No. Pol BK 8665 FK;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Miralis Tunggal Tualang (MTT);

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Namira Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.